

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berguna dalam pengumpulan dana dan penyaluran dana ke masyarakat yang berdasarkan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah sudah ada sejak jaman Rasulullah yang sering dikenal dengan sebutan *Baitulmal* yang merupakan lembaga keuangan syariah dalam bentuk non bank yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan kekayaan negara, mendapatkan keuntungan dan mengeluarkan kebutuhan negara, kemudian *Baitulmal* mengalami perkembangan hingga masa *Khulafaur Rasyidin* dan masa berikutnya.¹ Lembaga Keuangan Syariah non bank, di Indonesia sering disebut dengan nama *Baitulmal Wat Tamwil (BMT)* atau koperasi syariah (lembaga dalam bidang keuangan yang memiliki nilai guna sebagai pihak pengumpulan dana dan penyaluran dana kepada anggotanya dan operasionalnya dalam skala mikro.²

Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah disebut pembiayaan. Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍarabah* dana

¹ Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 16.

² *Ibid.*, 22.

musyarakah (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istiṣna* (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.³ Pembiayaan merupakan kegiatan lembaga keuangan dalam penyaluran atau pemberian dana kepada anggota dengan perjanjian untuk mengembalikannya sesuai jangka waktu yang disepakati dan dengan imbalan ujah atas operasionalnya ataupun administrasinya.⁴ Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan penting yang dijalani oleh lembaga keuangan bank maupun non bank, dan juga bisnis yang memiliki resiko yang paling tinggi.

Lembaga keuangan perbankan maupun non bank, dalam menjalankan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau “*prudent banking*.” bisnis yang dijalankan harus memperhatikan keamanan (*safe*), kelayakan (*sound*), dan tidak terdapat masalah yang substansial (*substantial risk*). *prudent banking* dapat menjadikan bank sebagai sebuah usaha yang wajib dijaga kondisinya. Sifat konservatif atau *prudent banking*

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Revisi (Yogyaakarta: Kalimedia, 2019), 1-2.

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 73.

penyebabnya dari peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi skala makro, simpanan berbentuk deposito, giro, tabungan, dan lain-lain yang berarti suatu bank mempertaruhkan uang rakyat; dan ciri bisnis bank yang wajib sesuai antara dana yang masuk dan dana yang keluar, sehingga unsur unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin.⁵ Seperti halnya dalam implementasi pembiayaan haruslah dengan kehati-hatian yang memenuhi banyak aspek yang dilakukan sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan dari nasabah sesuai penilaian kelayakan untuk menghindari kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah.

Ada hal-hal yang wajib diperhatikan mengenai penilaian pembiayaan, untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang disalurkan. Penilaian pembiayaan mempunyai beberapa prinsip, yaitu dengan melakukan analisis 6C yang terdiri dari *character* yang berarti sifat, *capacity* yang berarti kemampuan dalam melunasi, *capital* yang berarti besaran pinjaman, *collateral* yang berarti jaminan atau agunan, *condition of economi* yang berarti keadaan ekonomi, *constrain* yang berarti hambatan-hambatan yang mengganggu proses usaha guna meminimalkan adanya wanprestasi dikemudian hari.⁶

Setiap kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan oleh Lembaga Keuangan pasti membutuhkan adanya *collateral* yang berarti jaminan atau

⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), 2.

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 85-92.

agunan yang menjadi faktor penting untuk meyakinkan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan melunasi kewajibannya debitur sesuai yang disepakati. Jaminan atau agunan merupakan suatu hal yang dapat dieksekusi dan bernilai ekonomis, dapat diuangkan atau diperjualbelikan guna menutup atau melunasi hutang debitur.⁷ Jaminan berguna untuk meyakinkan pihak kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi atas pembiayaan yang diberikan berdasarkan perjanjian. Penilaian pada agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk agunan bukan hanya berbentuk benda, namun juga bisa berbentuk agunan perorangan (*borgtocht*), agunan pendanaan yang memuat komponen beasiswa (*letter of guarantee*), agunan berbentuk surat yang dibuat oleh akuntan yang menyatakan fakta material (*letter of comfort*), rekomendasi dan agunan pribadi yang mengikat dirinya untuk menjamin pembayaran surat wesel (*avalis*).⁸ Jika dalam perjanjian pembiayaan disyaratkan adanya suatu obyek yang ditahan maka obyek tersebut bersifat jaminan atau agunan kebendaan. Sedangkan ketika dalam perjanjian pembiayaan disyaratkan adanya seorang atau instansi tertentu yang bertanggungjawab melunasi pembiayaan debitur semisal terjadi adanya wanprestasi, maka hal tersebut termasuk jaminan atau agunan perorangan.

Berkembangnya kegiatan operasional lembaga keuangan, dikenal adanya jaminan SK PNS (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil) dan SK

⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 197.

⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 89-90.

GTT (Surat Keputusan Guru Tidak Tetap) dengan perjanjian pembiayaan berupa SKPG (Surat Kuasa Pemotongan Gaji). SKPG yaitu bentuk perjanjian pembiayaan debitur dan kreditur yang memiliki kedudukan lebih baik dari debitur biasa karena mampu meyakinkan pihak kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan melunasi sesuai perjanjian (bersifat menjamin). Namun tetap memungkinkan adanya suatu permasalahan pada pembiayaannya yaitu ketika terjadinya wanprestasi, SKPG tersebut tidak dapat menutup atau melunasi pembiayaan debitur karena tidak bernilai ekonomis tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan.

Perjanjian pembiayaan dengan menggunakan SKPG diterapkan dalam kegiatan penyaluran dana di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-'Ula Mitra Sejahtera. KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera merupakan suatu lembaga keuangan konvensional non bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera merupakan lembaga keuangan non bank yang menjalankan usahanya berbasis pendidikan yang berarti KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera dalam menjalankan usahanya bekerja sama dengan lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi, dan pondok pesantren, yang terdiri oleh para siswa, santri ataupun tenaga pengajar. Selama 6 tahun menjalankan operasionalnya KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera menggunakan perjanjian SKPG yang dikhususkan untuk tenaga pengajar dalam kegiatan penyaluran dananya.

Tabel 1.1

**Rekapan Jumlah Anggota Pembiayaan Dengan Perjanjian SKPG
di KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera Tahun 2014-2020**

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan dengan perjanjian SKPG	Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah (Pembiayaan dengan perjanjian SKPG)			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet (gagal bayar)
2014	3	110	10	5	0
2015	20				
2016	15				
2017	17				
2018	25				
2019	30				
2020	15				
Total	125				

Sumber: Dokumentasi KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera⁹

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera dalam pembiayaannya menggunakan perjanjian SKPG (surat kuasa pemotongan gaji) masih terdapat pembiayaan bermasalah, hal ini menunjukkan seharusnya dengan pembiayaan menggunakan perjanjian SKPG akan terjamin pelunasan pembiayaan debitur melalui pomotongan gaji setiap bulannya oleh bendahara tempat debitur bekerja. Namun, pada KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera dalam pembiayaannya menggunakan perjanjian SKPG masih terdapat penunggakan pengembalian pembiayaan

⁹ Dokumentasi KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera.

yang disebabkan karena mutasi atau dipecatnya debitur tersebut dari instansi tempat debitur bekerja (wanprestasi). Adanya pembiayaan bermasalah, menyebabkan kerugian secara *financial* ataupun berpotensi adanya kerugian gagal bayar pada pihak KSP tersebut dikarenakan perjanjian SKPG hanya bersifat menjamin tanpa dapat digunakan untuk menutup pembiayaan debitur (tidak bernilai ekonomis). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN PERJANJIAN SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI (SKPG) DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DITINJAU DARI MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Kasus di KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi pembiayaan dengan perjanjian surat kuasa pemotongan gaji (SKPG) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera ?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan dengan perjanjian surat kuasa pemotongan gaji (SKPG) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah di KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan dengan perjanjian surat kuasa pemotongan gaji (SKPG) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera.
2. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan dengan perjanjian surat kuasa pemotongan gaji (SKPG) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah di KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang implementasi pembiayaan dengan perjanjian surat kuasa pemotongan gaji (SKPG) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen pembiayaan syari’ah (studi kasus di KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk).

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan peneliti tentang implementasi pembiayaan dengan perjanjian surat kuasa pemotongan gaji (SKPG) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen

pembiayaan syari'ah (studi kasus di KSP Al-'Ula Mitra Sejahtera Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk).

b. Bagi Organisasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pelaku organisasi dalam mengelola keberlangsungan organisasinya dengan menggunakan analisis pembiayaan yang benar berdasarkan syariat islam sebelum memberikan pembiayaan.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan informasi bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.

E. Telaah Kepustakaan

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Analisis Peran Manajemen Pembiayaan Dalam Menurunkan Non Performing Financing Di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.¹⁰

Penelitian ini fokus pada manajemen pembiayaan. Penelitian termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil penerapan manajemen pembiayaan di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dengan menggunakan prinsip POAC yang bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan terjadi resiko, dan dalam upaya optimalisasi perolehan laba di PT BPRS Lantabur

¹⁰ Armia Susanti, "Analisis Peran Manajemen Pembiayaan Dalam Menurunkan Non Performing Financing Di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang" (Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2018).

Tebuireng Jombang. Selain itu ketika sudah terjadi pembiayaan bermasalah manajemen pembiayaan yang dilakukan yaitu dengan upaya penyelamatan seperti *restrukturisasi*, eksekusi jaminan dan hapus buku. Peran manajemen pembiayaan diatas belum dikatakan efektif hal itu bisa dilihat dari tingkat prosentase NPF yang masih relatif tinggi yakni diatas 5% dan juga tingkat yang fluktuatif naik turun. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan perspektif manajemen pembiayaannya. Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu obyek penelitian.

2. Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau Dari Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan (studi kasus di KSPPS BMW RAHMAN JATIM Kota Kediri).¹¹

Penelitian ini fokus pada prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif .dengan hasil penerapan prinsip 5C ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan ialah bahwasanya mekanisme pembiayaan dan prinsip 5C sudah dapat diterapkan dengan baik akan tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan dalam mekanisme pemberian pembiayaan yang terkadang tidak tepat serta penerapan prinsip 5C yang hanya sebagian saja. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama

¹¹ Umi Anis Watun Khasanah, “*Analisis Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau Dari Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan di KSPPS BMW Rahman Jatim Kota Kediri*” (Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2018).

menggunakan metode kualitatif dan fokus pada prinsip 5C. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu perspektif yang penulis gunakan yaitu dengan tinjauan manajemen pembiayaan syariah dan objeknya.

3. Analisis Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan FLEXI IB Hasanah Dengan Akad Murabahah Tanpa Agunan Di BNI Syariah KCP Gresik.¹²

Penelitian ini fokus pada *Prudential Banking Principle*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil bahwa mekanisme yang diterapkan oleh BNI Syariah terkait *prudential banking principle* terdapat dua penerapan yang terdiri dari mekanisme dalam menyalurkan pembiayaan flexi iB hasanah menggunakan aplikasi pembiayaan, pengumpulan data, analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengikatan, pencairan, dan monitoring. Prinsip kehati-hatian BNI Syariah dalam menganalisis pembiayaan menggunakan 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan syari'ah. Dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa mekanisme yang digunakan kurang optimal, terdapat satu mekanisme di lapangan yang tidak sesuai dengan kebijakan BNI Syariah KCP Gresik yaitu mekanisme pengikatan yang digunakan BNI Syari'ah KCP Gresik yaitu *payroll* dan asuransi tersebut belum dilakukan secara optimal. Dalam

¹² Umi Hanifatuz Zahroh, "Analisis Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan FLEXI IB Hasanah Dengan Akad Murabahah Tanpa Agunan Di BNI Syariah KCP Gresik" (Skripsi, UINSA Surabaya, Surabaya, 2018).

menganalisis menggunakan 5C+ 1S kurang hati-hati dari segi *character* yang hanya memakai sistem yang begitu kuat seperti BI checking sistem yang dapat berubah-ubah mengenai *character* nasabah meskipun dalam riwayat BI checking nasabah tersebut lancar. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang *prudential banking*.. Kedua, sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabelnya serta objek yang digunakan, jika penelitian terdahulu menggunakan variabel *Prudential Banking Principle* pada pembiayaan akad *murabahah* tanpa agunan serta objeknya yaitu BNI Syariah KCP Gresik, sedangkan penelitian ini menggunakan implementasi pembiayaan dengan perjanjian SKPG dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah sebagai variabelnya, serta objeknya yaitu KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo.¹³

Penelitian ini fokus pada strategi penanganan dari pembiayaan bermasalah tanpa agunan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif

¹³ Aqidatul Izza, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo" (Skripsi, UINSA Surabaya, Surabaya, 2018).

dengan hasil bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo dalam prosedur pembiayaan Multiguna yang diterapkan sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, pemohon diharuskan memberikan persyaratan dan pengisian formulir permohonan pembiayaan. Dari persyaratan dan pengisian formulir tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dan menyurvei guna mengetahui keabsahan data tersebut. Hasil penelitian tersebut, di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo terdapat banyak pembiayaan bermasalah yang disebabkan kurangnya niat baik dari anggota, adanya musibah dan kurangnya ketelitian pihak lembaga yang kemudian BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo menerapkan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut dengan menggunakan analisis 5C dalam pendanaan dan menerapkan reschedulling, serta reconditioning untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah yang dapat meminimalisir kerugian. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama meneliti terkait mekanisme pembiayaan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabelnya serta objek yang digunakan, jika penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel yaitu strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk multiguna tanpa agunan serta objeknya yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo maka penelitian ini menggunakan implementasi pembiayaan dengan perjanjian SKPG

dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah sebagai variabelnya serta objeknya yaitu KSP Al-‘Ula Mitra Sejahtera Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

5. Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam di Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.¹⁴

Penelitian ini fokus pada penerapan pembiayaan tanpa agunan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil bahwa agunan dapat digunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam memback up semua pembiayaan, akan tetapi hanya untuk akad yang bersifat amanah, agunan tidak digunakan kecuali terdapat pelampauan batas, kelalaian atau menyalahi kesepakatan dari pemohon. Koperasi Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur memiliki beberapa pertimbangan terkait pemberian pembiayaan yang terdiri dari utilitas, kredibilitas, karakter, kapasitas, integritas dan penjamin. Terkait kegiatan operasionalnya, dari segi prinsip dan spirit Koperasi Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur menggunakan akad yang tidak sesuai dengan fikih muamalahnya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama meneliti tentang penerapan pembiayaan guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁴ Aprina Levy Wulandari, “*Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam di Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang*” (Skripsi, UINSA Surabaya, Surabaya, 2018).

Sedangkan perbedaannya terletak pada variabelnya serta objek yang digunakan.